


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia digemparkan dengan penyebaran virus yang berasal dari kota Wuhan, China. Penyebaran COVID-19 dapat melalui tetesan pernapasan dari batuk ataupun bersin (Ren et al., 2020). Virus COVID-19 menunjukkan penyebaran yang cepat dan sangat signifikan yang menelan banyak kematian baik di China maupun di negara lain sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan virus *corona* ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*) (Dong et al., 2020). Tingkat penyebaran virus yang cepat menyebabkan angka kasus terinfeksi terus meningkat hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa wabah COVID-19 sebagai pandemi global (Kompas.com, 2020).

Dampak negatif pandemi ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya karena sifatnya virus yang menular, juga dikarenakan mobilitas penduduk dunia dan *global value chains* yang memang memiliki tingkat konektivitas yang sangat tinggi. Lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. *Economist Intelligence Unit* (EIU) memprediksi ekonomi dunia minus 2,2% dan Fitch memprediksi minus 1,9%. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4% (Iskandar & Possumah, 2020).



**Gambar 1. 1**  
**Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2020**  
Sumber: *World Economic Outlook* (IMF, 2020)


Pada gambar 1.1. *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dalam publikasinya, *World Economic Outlook*. Pada Januari 2020, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sebesar 3,3% namun diproyeksikan terus menurun hingga Juni 2020 seiring menurunnya aktivitas ekonomi dan adanya pembatasan sosial maupun karantina wilayah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global menguat pada bulan Oktober yakni sebesar -4,4% disebabkan oleh menguatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi diberbagai negara.

Pemerintah Indonesia merespon situasi pandemi ini dengan berbagai kebijakan. Pada tanggal 13 April 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan COVID-19 sebagai bencana nasional. Sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut, pemerintah semakin genjar untuk menanggulangi wabah tersebut seperti penerapan social distancing, juga memberlakukan *work from home* serta *learning from home*, dan berujung pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah kota-kota besar yang memiliki angka kasus COVID-19 yang tinggi. PSBB ini tentu menimbulkan gangguan dimana larangan bepergian, penutupan sekolah, penutupan pusat perbelanjaan, dan langkah penutupan lainnya membawa dampak yang signifikan khususnya di bidang ekonomi, dimana daya beli masyarakat mulai menurun, transportasi umum yang tidak beroperasi, beberapa toko, swalayan maupun *mall* ditutup, bahkan tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian dan terancam gulung tikar.

Hal ini tentu mempengaruhi pekerja atau karyawan toko atau perusahaan tersebut, dimana dalam hal ini toko atau perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji para pekerjanya, sehingga menyebabkan banyak pekerja atau karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (Susanti, 2020). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat virus *corona* menembus angka 3,06 juta orang, data tersebut dirilis pada 27 Mei 2020 (cnnindonesia.com, 2020). Banyaknya korban PHK akibat pandemi menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat (Fahri et al., 2020).

Sebagai akibat dari penurunan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diakibatkan masyarakat yang kehilangan pendapatannya, hal ini berimbas juga

kepada sektor perbankan. Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa, terjadi peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan kualitas aset keuangan, profitabilitas dan risiko pertumbuhan perbankan syariah melambat ataupun negatif (Sri Mulyani, 2020b). Dampak negatif pada sektor perbankan terlihat dari penurunan laba yang cukup drastis.



**Gambar 1. 2**  
**Grafik Perolehan Laba Bank Umum Syariah**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.2. menunjukkan perbandingan perolehan laba bank umum syariah sebelum menghadapi pandemi COVID-19 dan saat beroperasi ditengah pandemi di Indonesia. Tercatat bahwa, pada Januari tahun 2020, bank umum syariah memperoleh laba tertinggi sebesar 6,4 triliun rupiah dan terus menerus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian, laba terendah yang diperoleh bank umum syariah di Indonesia sebesar 4,7 triliun rupiah pada Agustus 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tentu saja pertumbuhan laba bank umum syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam yang merupakan dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sementara itu, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan (Kredit Kol-2) naik tajam menjadi 27,3% secara *year on year*. Jumlah golongan kredit tidak lancar (Kol-3) dan golongan kredit macet (Kol-5) mengalami kenaikan sebesar 19,10%. Tidak dapat dipungkiri, dalam penyaluran kredit bank harus siap menghadapi risiko kredit yang menyebabkan

kredit tersebut menjadi bemasalah. Pada umumnya kegiatan usaha bank mengandung banyak risiko, oleh karenanya usaha perbankan harus diatur secara ketat. Agar dapat bertahan, bank harus mempertahankan tingkat profitabilitas serta tingkat likuiditas bank. Kedua hal tersebut terkait dengan kemampuan bank untuk menjalankan kewajibannya kepada para pihak yang sewaktu-waktu berkehendak untuk mencairkan atau menarik simpanannya, hal ini ditujukan agar bank tersebut dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat. Sebagai upaya agar bank selalu dalam keadaan sehat, *liquid*, *solvent* dan *profitable*, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Sastradinata & Muljono, 2020).

Dalam rangka mempertahankan kondisi kesehatan bank yang sehat agar kepercayaan publik tetap terjaga, bank harus mencari faktor yang berpotensi menyebabkan *financial distress* sebagai upaya antisipasi (Shidiq & Wibowo, 2017). Menurut Plat dan Plat (2002) *financial distress* merupakan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Lebih lanjut Khaliq (2014) menjelaskan bahwa saat kondisi *financial distress* perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan pada debitur, selain itu juga saat perusahaan memiliki pembiayaan yang tinggi, aset tidak likuid, serta pendapatan yang sensitif terhadap kondisi ekonomi. Jika keadaan *financial distress* ini dibiarkan dan tidak segera dilakukan tindakan penyelamatan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan.

Memprediksi *financial distress* dapat memberikan peringatan dini atau sebagai *signaling factor* mengenai kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang mengalami *financial distress*, maka berbagai pihak dapat mengambil keputusan atau tindakan yang penting untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan (Asmarani & Purbawati, 2020). Menurut Plat dan Plat (2002) dalam Baskoro Adi (2014) tindakan-tindakan antisipasi kebangkrutan tersebut bisa berupa tindakan *merger* atau *takeover* agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik.

Terdapat berbagai alat analisis kebangkrutan yang telah ditemukan, namun alat analisis kebangkrutan yang banyak digunakan yaitu analisis Z-Score model Altman, model Springate, dan model Zmijewski. Alasan ketiga alat analisis tersebut banyak digunakan yaitu karena ketiga alat analisis tersebut relatif mudah untuk digunakan dan juga memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi dalam melakukan prediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Namun, dari ketiga alat analisis tersebut hanya model Zmijewski yang memiliki tingkat akurasi tertinggi yaitu sebesar 94,9% (Purnajaya & Merkusiwati, 2014).

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam upaya memprediksi potensi terjadinya *financial distress*. Hasil penelitian Marlinda & Yulia (2020) menunjukkan bank umum syariah dalam kurun waktu 2014-2018 berada pada kategori tidak mengalami *financial distress*. Pada penelitian Iqbal, dkk (2018) bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016 tidak mengalami kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*).

Penelitian yang dilakukan oleh Nelmidia (2020) 10 dari 11 bank umum syariah yang diteliti berada dalam kondisi sehat sedangkan lainnya dikategorikan kurang sehat. Selanjutnya, Utari & Akbar (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2016 – 2018 sebagian 10 bank syariah berada pada posisi sehat sedangkan 4 lainnya berada pada *grey area*. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Zulaikah & Laila (2017) menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan, dimana bank syariah di Indonesia lebih menunjukkan lebih baik dalam hal memprediksi *financial distress* dibandingkan bank Islam di Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia tidak tertinggal jauh dibandingkan bank Islam di Malaysia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menganalisis potensi *financial distress* perbankan syariah dengan menggunakan model prediksi Zmijewski. Karena Model Zmijewski (*X-Score*) menggunakan analisis rasio keuangan yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan. Adapun variabel yang digunakan dalam model Zmijewski adalah *return on asset* (ROA), *debt ratio* (*leverage*), dan *current ratio* (likuiditas). Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini terfokus pada analisis potensi *financial distress* perbankan syariah

pada masa pandemi COVID-19 Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “***Financial Distress Bank Umum Syariah Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19***”.

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2020, penurunan laba perbankan berkisar antara 30% hingga 40% imbas dari restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19 (republika.co.id, 2021).
2. Sejak Maret 2020, menurut OJK terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah kredit kol-2 melonjak di angka 27,3%, golongan kol-3 dan kol-5 mengalami kenaikan sebesar 19,10% (Sastradinata & Muljono, 2020).
3. Terjadi peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan kualitas aset keuangan serta profitabilitas dan risiko pertumbuhan perbankan syariah melambat ataupun negatif (Sri Mulyani, 2020b).
4. Risiko pembiayaan bermasalah yang dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah mengalami kenaikan di level 3,43% pada Maret 2020, naik dari bulan sebelumnya sebesar 3,38% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

## **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 berdasarkan indikator model prediksi Zmijewski (*X-Score*)?
2. Bagaimana potensi *financial distress* bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat masa pandemi COVID-19?
3. Apakah terdapat perbedaan *financial distress* bank umum syariah sebelum dan saat pandemi COVID-19?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan indikator model prediksi Zmijewski (*X-Score*). Yang kedua, untuk mengetahui potensi *financial distress* bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 dan terakhir untuk mengetahui perbedaan *financial distress* bank umum antara sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat secara teoritis yaitu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan dan bahan pembelajaran bagi akademisi, khususnya yang terkait dengan masalah *financial distress*. Sedangkan secara praktis penelitian *financial distress* ini diharapkan dapat dijadikan *early warning system* bagi perbankan syariah di Indonesia dalam memprediksi kebangkrutan khususnya saat masa pandemi COVID-19 atau krisis global mendatang sehingga bank dapat sigap mengambil langkah strategis yang dituangkan pada kebijakan perusahaan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan berinvestasi khususnya pada masa pandemi COVID-19.